



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK Putus Hasil Sengketa Pileg Sulsel dan Malut 2019**

**Jakarta, 6 Agustus 2019**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019 pada Selasa (6/8), pukul 16.00 WIB. Sebelumnya persidangan penangangan perkara ini digelar pada Panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Permohonan teregistrasi dengan tiga nomor perkara, yaitu Nomor (1) 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), (2) 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), dan (3) 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Sainudin).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (10/7) lalu, Dalam permohonannya, PKS mempermasalahkan suara di Dapil 5 Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. PKS kehilangan suara sebesar 50 suara. Hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan kursi keenam DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemohon menjelaskan 50 suara yang hilang karena kecurangan oleh Termohon di TPS 002 dan TPS 004. Misalkan, Pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan suket serta tidak terdaftar di DPT namun ikut mencoblos dengan memakai DPT milik orang lain. Selain itu, terdapat pencoblosan dua kali yang dilakukan pemilih. Dalam petitumnya Pemohon meminta MK memerintahkan menggelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 dan TPS 004 serta menetapkan suara PKS sebesar 1.233 suara.

Dalam sidang pemeriksaan lanjutan (16/7) Termohon menyatakan adanya selisih hingga 50 suara merupakan tuduhan tidak berdasar karena memang ada yang melakukan coblos ganda namun hanya satu orang saja. Peristiwa ini terjadi di TPS 004 Desa Polassi . Sementara perwakilan Bawaslu Sulsel menyatakan alasan tidak dilakukan PSU karena tidak masuk dalam kriteria syarat dilakukannya PSU berdasar Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun urusan pencoblosan dua kali sudah diproses oleh pihak berwajib dan dikenakan sanksi pidana.

Selain menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulsel Tahun 2019, di tempat yang sama akan digelar sidang Pengucapan Putusan untuk Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019. Permohonan teregistrasi dalam tiga nomor perkara, yaitu Nomor (1) 01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD atas nama Tjaur Sapto Edy, (2) 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat) dan (3) 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya)

Dalam sidang pendahuluan (9/7), Tjatur Sapto Edy selaku Pemohon perkara Nomor 01-32/PHPU-DPD/XVII/2019 mengklaim dirinya memperoleh sebesar 42.863 suara. Namun Termohon justru menetapkan suara Mantan Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut hanya sebesar 32.315 suara. Pemohon menuding ada penggelembungan suara yang menyebabkan ia tidak dapat lolos menjadi Anggota DPD RI. Tjatur mendalilkan kehilangan suara itu terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, serta Kabupaten Kepulauan Morotai. Pemohon meminta MK menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 42.863 suara. Di sisi lain, Pemohon juga meminta MK memerintahkan KPU untuk melakukan perhitungan suara ulang (PSU) di empat daerah tersebut.

Menanggapi permohonan tersebut, Yahya Tulus selaku kuasa hukum Termohon (KPU) menyatakan Pemohon tidak dapat memaparkan secara terperinci kesalahan hasil perhitungan suara versi Termohon. Di sisi lain, Pemohon tidak dapat menunjukkan rincian suara yang benar menurut versi Pemohon.

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)